



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/716/2025

TENTANG

PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/303/2025 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, perlu ditambahkan anggota panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi yang diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antarkementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/303/2025 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/716/2025
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Wakil Menteri Kesehatan
- III. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- IV. Sekretaris I : Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris II : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- VI. Anggota :
 - 1. Kementerian Sekretariat Negara
 - a. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M., Deputy Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
 - b. Hayu Sihwati Lestari, S.H., MH., Asisten Deputy Kesejahteraan Rakyat, Deputy Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
 - c. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputy Kesehatan, Kependudukan, Pemuda, dan Olahraga
 - d. Rafika Octoviana, S.H., LL.M, Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputy Kesejahteraan Rakyat, Deputy Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
 - 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - a. Linda Restaningrum, S.E., M.I.Kom, Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

- b. Syarip Hidayat, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Tata Laksana
- 3. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Niken Ariati, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan
- 4. Kementerian Keuangan
 - a. Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
 - b. Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal anggaran
 - c. Adi Budiarmo, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal
 - d. Eva Theresia Bangun, Kepala Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
 - e. Komala Rini, Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Anggaran
 - f. Ronald Yusuf, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal
 - g. Sri Mulyono, Kepala Subbagian Hukum Sektor Keuangan I, Biro Hukum, Sekretaris Jenderal
 - h. Amanda Stephanie, Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan, Direktorat Jenderal Anggaran
 - i. Taufan Pamungkas Kurnianto, Penelaah Teknis Kebijakan Tingkat I, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal
- 5. Kementerian Dalam Negeri
R. Gani Muhamad, S.H., M.AP, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
- 6. Kementerian Hukum
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7. Kementerian Sosial
 - a. Rizi Umi Utami, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
 - b. Idit Supriadi Priatna, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

- c. R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 - d. Muhammad Imam Saputra, Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Kementerian Ketenagakerjaan
- a. Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum
 - b. Decky Haedar Ulum, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
 - c. Agatha Widianawati, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - d. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- a. Direktur Jenderal Penempatan
 - b. Direktur Jenderal Pelindungan
 - c. Direktur Jenderal Pemberdayaan
 - d. Kepala Biro Hukum
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Perwakilan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
12. Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Pusat Kesehatan
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- a. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan
 - b. Kepala Divisi Hukum

14. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 - a. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi
 - b. dr. Noer Aziza, M.Biomed, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya, Direktorat Bina Akses Pelayanan Kesehatan
 - c. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
15. Dewan Jaminan Sosial Nasional
 - a. Drs. Paulus Agung Pambudhi, M.M.
 - b. Muttaqien, M.P.H., AAK
 - c. Royanto Purba, S.T.
 - d. dr. Mahesa Paranadipa Maykel MH, MARS
 - e. Hermansyah, S.H., AK3
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 - a. Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi
 - b. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat
 - c. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan
 - d. Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi
 - e. Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan
 - f. Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan
 - g. Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran
 - h. Deputi Direksi Bidang Aktuaria
 - i. Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan
17. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - a. Sriyana, SH., LL. M, DFM, Sekretaris Jenderal
 - b. Dr. Muhammad Ramdan, SH., M.Si, Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas
18. Kementerian Kesehatan
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
 - c. Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan Kesehatan
 - d. Sekretaris Inspektorat Jenderal

- e. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- f. Direktur Pelayanan Klinis, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- g. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- h. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- i. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- j. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
- k. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
- l. Direktur Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
- m. Direktur Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
- n. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
- o. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
- p. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
- q. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
- r. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
- s. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
- t. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
- u. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
- v. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
- w. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
- x. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- y. Kepala Pusat Kebijakan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- VII. Sekretariat : 1. Tim Kerja Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, Pusat Pembiayaan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003